

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/305/V1/2022

Nama Pemohon : DUROCHIM

Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP : 3376030901500001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Teuku Cik Ditiro 184

RT / RW : 002 / 002

Kelurahan : Kalinyamat Wetan Kecamatan : Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 01988 Luas : 273 m2 An : DUROCHIM merupakan bagian dari total tanah seluas : 273 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning : Perdagangan Dan Jasa : Rencana Setempat : Perdagangan Dan Jasa : Kelas Jalan : Kolektor Sekunder : Rumah Tinggal dan Toko

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 80 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) : 480% (atau 4.8) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) : - %

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

: 10 %
: - m
dari as jalan

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

: 7,00 m
: 12,00 m
: and an invaksimum
control of the cont

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Belum diatur

PEKESÜĞİYANTONSIT. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL IAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : DUROCHIM
- : JL. TEUKU CIK DITIRO RT 2/2, KALINYAMAT WETAN, TEGAL SELATAN, KOTA TEGAL
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : RUMAH TINGGAL DAN TOKO
 - : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/305/VI/2022
Tanggal: 8 Juni 2022

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 273 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 273 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.273,000,-

(terbilang dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 184 RT. 2 / 2 , Kel. KALINYAMAT WETAN, Kec. TEGAL SELATAN,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK. -TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 273 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 273 m2 Raraf Dikukur dan digambar 1. ARIS.

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOTA TEGAL**



·0/..... ************************